



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2016/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 28 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan POLRI (Kesatuan Brimob Detasemen-C Tapsel), tempat tinggal di KABUPATEN TAPANULI SELATAN selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Melawan

TERBANDING, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KOTA PADANGSIDIMPUAN, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 91/Pdt.G/2016/PTA.Mdn tanggal 26 Oktober 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding.
- Menyatakan bahwa sebelum mengadili pokok perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini untuk memenuhi apa yang dimaksud dalam putusan Sela ini.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan supaya untuk keperluan tersebut berkas perkara ini bersama dengan turunan putusan Sela ini dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai dengan berita acara dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam waktu tidak lama.
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada Putusan akhir.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan di tingkat banding, beserta berita acara sidang Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pemeriksaan tambahan atas putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Banding a quo Majelis Hakim Tingkat Banding akan membuat pertimbangan hukum selengkapny sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi tentang gugat cerai a quo dengan segala pertimbangan yang telah di uraikan didalamnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dinilai telah tepat dan benar oleh karena itu dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri pada tingkat banding, namun demikian dipandang perlu menambah pertimbangan – pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang sedemikian itu sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan, sehingga mempertahankannya akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan *mafsadah* bagi kedua belah pihak, sedangkan perceraian adalah juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua belah pihak, oleh karena berhadapan dua *mafsadah*, maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan qaidah fiqh yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا
أَخَفَّهُمَا
صَرَرًا بِإِزْتِكَابٍ

Artinya : Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya (vide Asbah wa an-nadzair karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161);

Menimbang, bahwa rumah tangga dalam kondisi tersebut maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai lagi sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَهُوَ آيَاتِهِ لَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ زَوْجًا
لَّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda (kekuasaan Allah) bahwa Ia (Allah) menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri agar kamu tenteram bersamanya, dan Ia mengikat kamu dengan cinta (biologis) dan kasih sayang, ."sesungguhnya yang demikian adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan hukum diatas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat tentang gugatan cerai tersebut telah tepat dan benar dan oleh karena itu patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa gugatan lain yang diajukan oleh Penggugat Konvensi agar anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK ditetapkan kepada Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) telah dibantah dan tidak disetujui oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi dan sebaliknya Tergugat Konvensi memohon agar anak dimaksud diasuh dan dididik oleh Tergugat Konvensi sebagai ayah kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan berbagai pertimbangan hukumnya telah menetapkan Penggugat Konvensi sebagai pemegang hak asuh (Hadhanah) terhadap anak tersebut dalam putusannya a quo;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Tergugat Konvensi telah keberatan dan telah mengajukan banding dan dalam memori bandingnya antara lain keberatan bahwa ia tidak diberi kesempatan untuk membuktikan keberatannya tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membuat putusan Sela agar Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan pemeriksaan tambahan hal-hal yang menyangkut pembuktian oleh Tergugat Konvensi tersebut, hal mana belum pernah diberikan kesempatan kepada Tergugat Konvensi untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa atas maksud putusan Sela tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakannya pada tanggal 1 Desember 2016 dengan mengirimkan berita acara sidang pemeriksaan tambahan dimaksud kepada Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa atas berita acara dan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada dasarnya anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun menjadi hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, akan tetapi dalam kasus a quo, Tergugat Konvensi keberatan, dengan dalil dan alasan sebagaimana disampaikan dalam acara jawab menjawab maupun dalam memori banding Tergugat Konvensi, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah ada alasan hukum yang dapat dibenarkan, untuk menyimpangi ketentuan pasal 105 KHI tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat Konvensi anak bernama ANAK diasuh oleh Penggugat Konvensi didasarkan pada alasan-alasan bahwa Penggugat Konvensi sering bepergian dengan laki-laki lain dan mengkonsumsi narkoba (vide jawaban angka 15 dan memori banding angka 4), alasan tersebut telah dibantah Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti sebagaimana dalam pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa bukti – bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi berdasarkan berita acara pemeriksaan tambahan dimaksud adalah berupa bukti tertulis T.1 s/d T.8 dan 4 (empat) orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama belum pernah mempertimbangkan dalam putusannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan bukti – bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti bukti tertulis a quo yang diajukan oleh Tergugat Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan meneliti secara seksama menilai bahwa bukti tertulis a quo dipandang tidak jelas yang dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Penggugat Konvensi tidak layak sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK oleh karena itu bukti tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Tergugat Konvensi juga telah mengajukan empat (4) orang saksi dimuka persidangan untuk membuktikan bahwa Penggugat Konvensi tidak layak sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut hal mana Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua saksi tersebut diatas telah memberikan keterangan dipersidangan, yang pada pokoknya kedua orang saksi tersebut menyatakan bahwa tidak mengenal Penggugat Konvensi sama sekali dan hanya menerangkan berdasarkan cerita Tergugat Konvensi kepada saksi-saksi tersebut, dengan demikian Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut bersifat testimonium de auditu, oleh karena itu tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi lainnya yang bernama SAKSI I dan SAKSI II keterangan mana pada pokoknya dinilai justru memperkuat kebenaran gugatan Konvensi bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi betul-betul telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali dan dinilai kesaksian tersebut tidak cukup kuat untuk melepaskan hak pemeliharaan anak (hadhanah) dari Penggugat Konvensi sebagai ibu kandungnya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesaksian tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi berpisah tempat tinggal, anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat Konvensi, dan fakta yang terungkap dipersidangan Penggugat Konvensi mampu untuk mengasuh anak tersebut dengan baik, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkeyakinan bahwa anak tersebut lebih maslahat dan lebih tumbuh berkembang secara fisik maupun psychis bersama Penggugat Konvensi sebagai ibu kandungnya dari pada Tergugat Konvensi sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama ANAK tersebut berada dalam pemeliharaan/Hadhanah Penggugat Konvensi, namun mengingat bahwa hubungan batin antara ayah dengan anaknya sebagai darah dagingnya sangat sensitif dan tidak ada yang dapat menghalanginya, dan agar tidak memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Tergugat Konvensi selaku ayahnya, serta mengingat pula akan kepentingan terbaik bagi anak, maka Penggugat Konvensi tidak boleh menghalangi Tergugat Konvensi apabila ia mau melihat dan mencurahkan kasih sayang layaknya seorang ayah kepada anaknya, selama hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak terdapat alasan yang cukup kuat yang dibenarkan oleh hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyimpangi ketentuan pasal 105 KHI, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan hak pemeliharaan anak bernama ANAK kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah hidup yang harus diberikan oleh Tergugat Konvensi kepada anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo bahwa nominal yang telah ditetapkan tersebut telah wajar untuk biaya hidup 1 (satu) orang anak sampai dewasa atau mandiri diluar kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis hakim Tingkat Pertama tentang hal ini telah tepat dan oleh karena itu patut untuk dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang rekonvensi a quo, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena substansi gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan pemeliharaan anak (hadhanah), hal mana tentang pemeliharaan anak/hadhanah tersebut termasuk bagian dari pada tuntutan Penggugat dalam konvensi aquo maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kendatipun rekonvensi dapat diajukan dan dibenarkan menurut hukum dalam perkara ini akan tetapi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding atas bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi berdasarkan Berita Acara sidang pemeriksaan tambahan dalam perkara ini adalah menjadi pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pemeliharaan anak/hadhanah yang bernama ANAK tidak didukung dengan bukti yang kuat dan oleh karena itu harus ditolak, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama aquo patut untuk dikuatkan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding.
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuran Nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pspk. tanggal 11 Agustus 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Zulkaidah 1437 *Hijriyah*.
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. MARAENDA HARAHAHAP, S.H.,M.H** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ABDULLAH TGK NAFI** dan **Dr. H. IMRON ROSYADI,S.H., M.H** Hakim – Hakim Tinggi sebagai hakim anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta **ANIMAR, J.S.H** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Drs. H. MARAENDA HARAHAP, S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto

Drs. H. ABDULLAH TGK.NAFI.

Hakim Anggota

dto

Dr. H. IMRON ROSYADI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

dto

ANIMAR J, S.H

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi Rp. 139.000,00

2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,00

3. Biaya Materai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)